KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

YAYASAN PERTAMINA (PERTAMINA FOUNDATION)
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 015/PF-KPF/MoU/VI/2023
NOMOR : 11 TAHUN 2023

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (19-06-2023) bertempat Kebumen, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AGUS MASHUD S. ASNGARI : Ketua Yayasan Pertamina (Pertamina Foundation), berkedudukan di Jalan Kyai Maja Nomor 25 RT 004 RW 008, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12220, berdasarkan Akta Notaris Nomor 75 tanggal 26 November Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Yayasan Pertamina (Pertamina Foundation), selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. ARIF SUGIYANTO : Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 1, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-280 Tahun 2021 Tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah Yayasan yang didirikan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai organisasi nirlaba dengan fokus kegiatan di bidang sosial kemanusiaan, terutama pada peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan lingkungan hidup utamanya *new and renewable energy*.
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kabupaten Kebumen.
c. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan sinergi pengelolaan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK khususnya dalam kegiatan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin kerja sama dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan di Kabupaten Kebumen.
(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pemberdayaan masyarakat serta untuk melestarikan lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kependidikan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.
(2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 a. Bidang Pendidikan;
 b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 c. Bidang Lingkungan; dan
 d. Bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB III
BENTUK KERJA SAMA
Pasal 3

(1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan secara teknis dalam Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Unit Kerja yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan Perangkat Daerah Pada PIHAK KEDUA, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

(1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.
(2) Kesepakatan Bersama dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir.
(3) Kesepatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan.

BAB VI
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN
Pasal 6

(1) Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2) Berakhirnya Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB IX
KORESPONDENSI
Pasal 9

(1) Setiap pemberitahuan dilakukan secara tertulis dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat secara elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Nama	:	Yayasan Pertamina (Pertamina Foundation)
Jabatan	:	Ketua Yayasan
Alamat	:	Gedung Pertamina Foundation (R8) Jl. Sinabung II, Terusan Simprug Raya Kawasan Pertamina Simprug, Jakarta Selatan 12220
Nomor Telepon	:	(021) 29054409
Email	:	sekretaris@pertaminafoundation.org

b. PIHAK KEDUA

Nama	:	Pemerintah Kabupaten Kebumen
Jabatan	:	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kebumen
Alamat	:	Jalan Merdeka Nomor 2 Kebumen
Nomor Telepon	:	(0287) 381144, 381410
Email	:	tapem.kebumenkab@gmail.com

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) lembar bermaterai cukup dan 2 (dua) lembar lainnya tidak bermaterai tetapi mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk arsip PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

ARIF SUGIYANTO

PIHAK KESATU,

METERAI TEMPEL 10000 AB01DAKX190805107

AGUS MASHUD S. ASNGARI

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisten I	
Kabag Hukum	
Kabag Tapem	

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI OLEH BAGIAN HUKUM